



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Joko Purnomo Bin Alm Darmoyono
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/19 Juli 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nangka 3 No 55 Rt 3 Rw 18 Ds. Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar (Perum Gentan Citra Raya No. E 10 Rt - rw - Ds. Gentan, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Joko Purnomo Bin Alm Darmoyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020
2. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg tanggal 27 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg tanggal 27 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO** bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 16 Juli 2011
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 06 September 2011
 - 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Ahmad Nuryadi Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 20 September 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 15.000.000 (lima Belas Juta Rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Hasan Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Oktober 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Budi Santoso Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Nopember 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)
 - 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2012 Kepada

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 2.500.000 (dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)

- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dari Bank BRI Karawang Atas Nama Sdr. Djuyamto, S.H. Ke Rekening Joko Purnomo Nomor Rekening Sebesar Rp 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) Tertanggal 16 Maret 2012
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 29 Juni 2012
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 04 Agustus 2012
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BCA Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2013 Ke Nomor Rekening Bca 3270175499 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DJUYAMTO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Desember 2010, terdakwa menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM No. 1637 atas nama Joko Purnomo (rumah yang terdakwa tempati) di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ke BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan 60 (enam puluh) kali angsuran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2011, terdakwa mengatakan kepada tetangganya bahwa terdakwa hendak menjual rumah tersebut. Selanjutnya saksi DJUYAMTO mengetahui dari istri adiknya bahwa terdakwa hendak menjual rumahnya yang beralamat di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar. Karena saksi DJUYAMTO sedang mencari rumah, kemudian saksi DJUYAMTO datang ke lokasi untuk melihat rumah terdakwa pada tanggal 16 Juli 2011.
- Pada saat pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan fotokopi sertifikat rumah dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO kepada saksi DJUYAMTO namun terdakwa tidak mengatakan jika sertifikat rumah tersebut dalam status digadaikan di BPR Sami Makmur Sukoharjo. Terdakwa mengatakan hendak menjual rumah tersebut karena terdakwa butuh biaya untuk kuliah anaknya dan pengobatan istrinya. Setelah melihat kondisi rumah terdakwa, saksi DJUYAMTO tertarik untuk membelinya dan disepakati bahwa rumah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Saksi DJUYAMTO mengatakan meminta waktu 3 (tiga) bulan sambil mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang cash. Dan terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan selanjutnya saksi DJUYAMTO membayar uang tanda jadi saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (kwitansi terlampir dalam berkas perkara) dan kekurangannya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali. Namun kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya boleh diangsur sehingga saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total angsuran sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kwitansi ;
- pembayaran ke-2 pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi ;
- Pembayaran ke-3 pada tanggal 20 September 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Pembayaran ke-4 pada tanggal 21 Oktober 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pembayaran ke-5 pada tanggal 21 November 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Pembayaran ke-6 pada tanggal 18 Januari 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Pembayaran ke-7 pada tanggal 16 Maret 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Pembayaran ke-8 pada tanggal 25 Mei 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Pembayaran ke-9 pada tanggal 11 Juli 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Pembayaran ke-10 pada tanggal 4 Agustus 2012 di rumah terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Pembayaran ke-11 pada tanggal 18 Januari 2013 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran yang kedua yaitu pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1637 kepada saksi DJUYAMTO.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pada tahun 2012, terdakwa tidak dapat membayar angsuran di BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga pihak BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO meminta terdakwa agar melunasi hutangnya atau sertifikat tanah dan bangunan yang terdakwa gadai akan dilelang oleh pihak BPR SAMI MAKMUR.

Karena terdakwa tidak memiliki uang, maka selanjutnya terdakwa menjual rumah terdakwa kepada saksi SIE MEI LIE tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi DJUYAMTO sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Setelah menerima uang dari saksi SIE MEI LIE, pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa melunasi hutangnya di BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO dan mengambil sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SIE MEI LIE tanpa sepengetahuan atau seizin saksi DJUYAMTO. Setelah menjual rumah yang terdakwa tempati kepada saksi SIE MEI LIE, terdakwa masih menerima angsuran pembayaran dari saksi DJUYAMTO.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi DJUYAMTO, pada bulan Juni 2013 terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi DJUYAMTO dan mempersilahkan saksi DJUYAMTO untuk menempati rumah tersebut sehingga kemudian saksi DJUYAMTO pindah dan menempati rumah yang telah ia beli dari terdakwa. Karena saksi DJUYAMTO telah membayar sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum juga menyerahkan sertifikat rumah kepada saksi DJUYAMTO, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2013 terdakwa dan saksi DJUYAMTO membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor 21 di hadapan notaris Dra. Juli Astuti MR, SH, MKn dengan kesepakatan setelah pelunasan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan sertifikat kepada saksi DJUYAMTO. Namun sertifikat tanah dan bangunan yang telah saksi DJUYAMTO beli dari terdakwa tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi DJUYAMTO hingga kemudian saksi DJUYAMTO mengetahui bahwa sertifikat rumah tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain ketika sdri RESTUMINAH datang ke rumah saksi DJUYAMTO dengan membawa sertifikat asli SHM

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo berdasarkan AJB No 161/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ROESMANI, SH telah terjadi balik nama status kepemilikan SHM No. 1637 dari JOKO PURNOMO (terdakwa) menjadi RESTUMINAH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DJUYAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Desember 2010, terdakwa menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM No. 1637 atas nama Joko Purnomo (rumah yang terdakwa tempati) di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ke BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan 60 (enam puluh) kali angsuran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2011, terdakwa mengatakan kepada tetangganya bahwa terdakwa hendak menjual rumah tersebut. Selanjutnya saksi DJUYAMTO mengetahui dari istri adik iparnya bahwa terdakwa hendak menjual rumahnya yang beralamat di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar. Karena saksi DJUYAMTO sedang mencari rumah, kemudian saksi DJUYAMTO datang ke lokasi untuk melihat rumah terdakwa pada tanggal 16 Juli 2011. Pada saat pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan fotokopi sertifikat rumah dengan SHM No. 1637 atas nama JOKO PURNOMO kepada saksi DJUYAMTO namun terdakwa

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengatakan jika sertifikat rumah tersebut dalam status digadaikan di BPR Sami Makmur Sukoharjo. Terdakwa mengatakan hendak menjual rumah tersebut karena terdakwa butuh biaya untuk kuliah anaknya dan pengobatan istrinya. Setelah melihat kondisi rumah terdakwa, saksi DJUYAMTO tertarik untuk membelinya dan disepakati bahwa rumah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah). Saksi DJUYAMTO mengatakan meminta waktu 3 (tiga) bulan sambil mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang cash. Dan terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dan selanjutnya saksi DJUYAMTO membayar uang tanda jadi saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (kwitansi terlampir dalam berkas perkara) dan kekurangannya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali. Namun kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya boleh diangsur sehingga saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan kwitansi
- pembayaran ke-2 pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi
- Pembayaran ke-3 pada tanggal 20 September 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Pembayaran ke-4 pada tanggal 21 Oktober 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pembayaran ke-5 pada tanggal 21 November 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Pembayaran ke-6 pada tanggal 18 Januari 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Pembayaran ke-7 pada tanggal 16 Maret 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ke-8 pada tanggal 25 Mei 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Pembayaran ke-9 pada tanggal 11 Juli 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Pembayaran ke-10 pada tanggal 4 Agustus 2012 di rumah terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Pembayaran ke-11 pada tanggal 18 Januari 2013 setor tunai di BRI Karawang No Rek 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa setelah saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran yang kedua yaitu pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1637 kepada saksi DJUYAMTO namun sampai dengan pembayaran angsuran yang ke-11 terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan tersebut kepada saksi DJUYAMTO.
- Bahwa sekitar pada tahun 2012, terdakwa tidak dapat membayar angsuran di BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga pihak BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO meminta terdakwa agar melunasi hutangnya atau sertifikat tanah dan bangunan yang terdakwa gadai akan dilelang oleh pihak BPR SAMI MAKMUR. Karena terdakwa tidak memiliki uang, maka selanjutnya terdakwa menjual rumah terdakwa kepada saksi SIE MEI LIE tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi DJUYAMTO sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Setelah menerima uang dari saksi SIE MEI LIE, pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa melunasi hutangnya di BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO dan mengambil sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SIE MEI LIE tanpa sepengetahuan atau seizin saksi DJUYAMTO. Setelah menjual rumah yang terdakwa tempati kepada saksi SIE MEI LIE, terdakwa masih menerima angsuran pembayaran dari saksi DJUYAMTO.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi DJUYAMTO, pada bulan Juni 2013 terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi DJUYAMTO dan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempersilahkan saksi DJUYAMTO untuk menempati rumah tersebut sehingga kemudian saksi DJUYAMTO pindah dan menempati rumah yang telah ia beli terdakwa. Karena saksi DJUYAMTO telah membayar sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum juga menyerahkan sertifikat rumah kepada saksi DJUYAMTO, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2013 terdakwa dan saksi DJUYAMTO membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 21 di hadapan notaris Dra. Juli Astuti MR, SH, MKn dengan kesepakatan setelah pelunasan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan sertifikat kepada saksi DJUYAMTO.

Namun sertifikat tanah dan bangunan tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi DJUYAMTO hingga kemudian saksi DJUYAMTO mengetahui bahwa sertifikat rumah tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain ketika sdri RESTUMINAH datang ke rumah saksi DJUYAMTO dengan membawa sertifikat asli SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo berdasarkan AJB No 161/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ROESMANI, SH telah terjadi balik nama status kepemilikan SHM No. 1637 dari JOKO PURNOMO (terdakwa) menjadi RESTUMINAH dan sdri RESTUMINAH mengatakan bahwa sdri RESTUMINAH membeli rumah tersebut dari sdri SIE MEI LIE.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi DJUYAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DJUYAMTO, S.H., dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah menjadi korban dugaan perkara penipuan berupa uang sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh adik ipar saksi yang merupakan tetangga terdakwa bahwa terdakwa hendak menjual rumahnya yang terletak di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya saksi melepon terdakwa kemudian saksi datang ke rumah terdakwa untuk melihat-lihat dan kemudian saksi tertarik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016, saksi datang ke rumah terdakwa dan setelah melihat-lihat dan merasa cocok, saksi setuju untuk membeli rumah terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa hanya menunjukkan fotokopi sertifikat rumah dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO tersebut kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengatakan sertifikat rumah yang asli terdakwa titipkan di rumah kakaknya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa sertifikat rumah tersebut terdakwa gadaikan ke BPR Sami Makmur;
- Bahwa ternyata terdakwa menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM No. 1637 atas nama Joko Purnomo (rumah yang terdakwa tempati) di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ke BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan 60 (enam puluh) kali angsuran.
- Bahwa terdakwa mengatakan hendak menjual rumah tersebut karena terdakwa butuh biaya untuk kuliah anaknya dan pengobatan istrinya.
- Bahwa setelah melihat kondisi rumah terdakwa, saksi DJUYAMTO tertarik untuk membelinya dan disepakati bahwa rumah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi DJUYAMTO mengatakan meminta waktu 3 (tiga) bulan sambil mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang cash. Dan terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi DJUYAMTO membayar uang tanda jadi saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kwitansi terlampir dalam berkas perkara) dan kekurangannya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya boleh diangsur sehingga saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan kwitansi, pembayaran ke-2 pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi, Pembayaran ke-3 pada tanggal 20 September 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pembayaran ke-4 pada tanggal 21 Oktober 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-5 pada tanggal 21 November 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pembayaran ke-6 pada tanggal 18 Januari 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pembayaran ke-7 pada tanggal 16 Maret 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pembayaran ke-8 pada tanggal 25 Mei 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-9 pada tanggal 11 Juli 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pembayaran ke-10 pada tanggal 4 Agustus 2012 dirumah terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pembayaran ke-11 pada tanggal 18 Januari 2013 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi dan mempersilahkan saksi untuk menempati rumah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saksi menempati rumah tersebut, sertifikat rumah belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika sertifikat rumah telah berpindah tangan kepada sdr RESTUMINAH dan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat tanah dan bangunan SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo, berdasarkan AJB No 161/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ROESMANI, SH telah terjadi balik nama status kepemilikan SHM No. 1637 dari JOKO PURNOMO (terdakwa) menjadi RESTUMINAH;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi ketika menjual/ memindahtangankan sertifikat SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana terdakwa menjual tanah dan bangunan yang sebelumnya telah saksi beli dari terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO, saksi DJUYAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa belum membayar ganti rugi atau mengembalikan uang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2 Saksi ENI YUNIARTI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami dari saksi dalam perkara penipuan sehingga suami saksi mengalami kerugian uang sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 WIB yang bertempat di rumah terdakwa di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara semula terdakwa menjual tanah dan rumah milik terdakwa yang terletak di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar kepada saksi yaitu sekitar bulan September 2011 dan kemudian terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa ternyata terdakwa menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM No. 1637 atas nama Joko Purnomo (rumah yang terdakwa tempati) di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar ke BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan 60 (enam puluh) kali angsuran.

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan fotokopi sertifikat rumah dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO kepada saksi DJUYAMTO namun terdakwa tidak mengatakan jika sertifikat rumah tersebut dalam status digadaikan di BPR Sami Makmur Sukoharjo.
- Bahwa terdakwa mengatakan hendak menjual rumah tersebut karena terdakwa butuh biaya untuk kuliah anaknya dan pengobatan istrinya.
- Bahwa setelah melihat kondisi rumah terdakwa, saksi DJUYAMTO tertarik untuk membelinya dan disepakati bahwa rumah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi DJUYAMTO mengatakan meminta waktu 3 (tiga) bulan sambil mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang cash. Dan terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi DJUYAMTO membayar uang tanda jadi saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (kwitansi terlampir dalam berkas perkara) dan kekurangannya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya boleh diangsur sehingga saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan kwitansi, pembayaran ke-2 pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi, Pembayaran ke-3 pada tanggal 20 September 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pembayaran ke-4 pada tanggal 21 Oktober 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-5 pada tanggal 21 November 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pembayaran ke-6 pada tanggal 18 Januari 2012 setor

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pembayaran ke-7 pada tanggal 16 Maret 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pembayaran ke-8 pada tanggal 25 Mei 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-9 pada tanggal 11 Juli 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pembayaran ke-10 pada tanggal 4 Agustus 2012 dirumah terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pembayaran ke-11 pada tanggal 18 Januari 2013 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi dan mempersilahkan saksi untuk menempati rumah tersebut;
- Bahwa sampai dengan saksi menempati rumah tersebut, sertifikat rumah belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui jika sertifikat rumah telah berpindah tangan kepada sdr RESTUMINAH dan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat tanah dan bangunan SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo, berdasarkan AJB No 161/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ROESMANI, SH telah terjadi balik nama status kepemilikan SHM No. 1637 dari JOKO PURNOMO (terdakwa) menjadi RESTUMINAH;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi ketika menjual/ memindahtangankan sertifikat SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana terdakwa menjual tanah dan bangunan yang sebelumnya telah saksi beli dari terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO, saksi DJUYAMTO mengalami kerugian sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **SIE MAY LIE anak dari SURYA SETIAWAN**, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi membeli rumah di Perum Tiara Asri Blok D6 Rt. 03 Rw 07 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dari terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO.
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut melalui perantara sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya rumah tersebut saksi jual kepada sdr RESTUMINAH;
- Bahwa penjualan rumah tersebut bertempat di Notaris HERI HARTANTO SEPUTRO, SH yang beralamat di Gemblegan, Solo Baru Sukoharjo kepada saksi RESTUMINAH dengan harga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menjual rumah tersebut dibuatkan akta jual beli sesuai No. 161 tahun 2013 hari Rabu tanggal 04 Desember 2013 dan dibuat oleh Notaris atas nama ROEMANI, SH yang beralamat di Jalan Lawu Km 11 Karanganyar.
- Bahwa saksi melakukan jual beli tersebut kepada saksi RESTUMINAH lengkap dengan surat sertifikat asli.
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari terdakwa kurang lebih tahun 2013 dan melakukan transaksi jual beli rumah tersebut dengan terdakwa di Notaris HERI HARTANTO SEPUTRO, SH yang beralamat di Sukoharjo.
- Bahwa saksi membeli rumah tersebut dari terdakwa JOKO PURNOMO seharga kurang lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saat saksi membeli tanah dan bangunan Perum Tiara Asri Blok D6 Rt. 03 Rw 07 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dari terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO, terdakwa tidak mengatakan jika tanah dan bangunan tersebut sebelumnya telah terdakwa jual kepada sdr DJUYAMTO;
- Bahwa pada saat proses jual beli dengan terdakwa, sertifikat yang asli ada dibawa di hadapan notaris;
- Bahwa setelah transaksi jual beli dan balik nama tersebut selesai sertifikat tanah tersebut saksi yang bawa.
- Bahwa sekarang ini setahu saksi sertifikat tersebut sudah atas nama RESTUMINAH.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



4. Saksi **RESTUMINAH Binti (Alm) SUMARNO**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membeli rumah di Perum Tiara Asri Blok D6 Rt. 03 Rw 07 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dari saksi_SIE MAY LIE anak dari SURYA SETIAWAN pada tanggal 25 Nopember 2013 di Kantor Notaris HERI HARTANTO SEPUTRO, SH yang beralamat di Gemblekan, Solo Baru Sukoharjo.
 - Bahwa saksi membeli rumah tersebut seharga Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Bahwa saksi membeli rumah tersebut secara tunai.
 - Bahwa pada saat saksi membeli rumah tersebut sertifikat masih an JOKO PURNOMO dan saksi menanyakan tentang Hak Rumah tersebut dan saksi SIE MAY LIE mempunyai bukti yang menerangkan bahwa saksi SIE MAY LIE berhak untuk menjual rumah tersebut tanpa ada persetujuan dari JOKO PURNOMO dan Notaris pun juga menjelaskan hal yang sama .
 - Bahwa kemudian saksi mengurus balik nama kepemilikan rumah tersebut dan sudah keluar dengan nama saksi sendiri dengan nomor sertifikat 1637 pada tanggal 10 Desember 2013.
 - Bahwa sertifikat tersebut saksi simpan.
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak mengetahui jika tanah dan bangunan tersebut sebelumnya telah dijual oleh terdakwa kepada sdr DJUYAMTO;
 - Bahwa pada tahun 2013, saksi mendatangi rumah tersebut, dan dari Pak RT setempat saksi mengetahui jika rumah tersebut ditempati oleh sdr DJUYAMTO yang mana sdr DJUYAMTO telah membeli rumah tersebut dari terdakwa;
 - Bahwa sampai saat ini saksi tidak bisa menempati rumah tersebut karena masih ditempati oleh sdr DJUYAMTO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2010 terdakwa menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM No. 1637 atas nama Joko Purnomo (rumah yang terdakwa tempati) di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ke BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan 60 (enam puluh) kali angsuran.
- Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2011, terdakwa mengatakan kepada tetangganya bahwa terdakwa hendak menjual rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi DJUYAMTO mengetahui dari adik iparnya bahwa terdakwa hendak menjual rumahnya yang beralamat di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar.
- Bahwa pada saat itu saksi DJUYAMTO sedang mencari rumah, kemudian saksi DJUYAMTO datang ke lokasi untuk melihat rumah terdakwa pada tanggal 16 Juli 2011.
- Bahwa Pada saat pertemuan tersebut terdakwa memperlihatkan fotokopi sertifikat rumah dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO kepada saksi DJUYAMTO dan terdakwa mengatakan jika sertifikat rumah yang asli ada di rumah kakaknya;
- Bahwa terdakwa mengatakan hendak menjual rumah tersebut karena terdakwa butuh biaya untuk kuliah anaknya dan pengobatan istrinya. Setelah melihat kondisi rumah terdakwa, saksi DJUYAMTO tertarik untuk membelinya dan disepakati bahwa rumah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi DJUYAMTO mengatakan meminta waktu 3 (tiga) bulan sambil mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang cash. Dan terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi DJUYAMTO membayar uang tanda jadi saat itu juga kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (kwitansi terlampir dalam berkas perkara) dan kekurangannya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan bahwa pembayarannya boleh diangsur sehingga saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan kwitansi, pembayaran ke-2 pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi, Pembayaran ke-3 pada tanggal 20 September 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pembayaran ke-4 pada tanggal 21 Oktober 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-5 pada tanggal 21 November 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pembayaran ke-6 pada tanggal 18 Januari 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pembayaran ke-7 pada tanggal 16 Maret 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pembayaran ke-8 pada tanggal 25 Mei 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-9 pada tanggal 11 Juli 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pembayaran ke-10 pada tanggal 4 Agustus 2012 dirumah terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pembayaran ke-11 pada tanggal 18 Januari 2013 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa setelah saksi DJUYAMTO melakukan pembayaran yang kedua yaitu pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), terdakwa menjanjikan akan menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan rumah SHM Nomor 1637 kepada saksi DJUYAMTO.
- Bahwa sekitar pada tahun 2012, terdakwa tidak dapat membayar angsuran di BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga pihak BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO meminta terdakwa agar melunasi hutangnya atau sertifikat tanah dan bangunan yang terdakwa gadaikan akan dilelang oleh pihak BPR SAMI MAKMUR.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terdakwa tidak memiliki uang, maka selanjutnya terdakwa menjual rumah terdakwa kepada saksi SIE MEI LIE tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari saksi DJUYAMTO sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi SIE MEI LIE, pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa melunasi hutangnya di BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO dan mengambil sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO kemudian menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi SIE MEI LIE tanpa sepengetahuan atau seizin saksi DJUYAMTO.
- Bahwa setelah menjual rumah yang terdakwa tempati kepada saksi SIE MEI LIE, terdakwa masih menerima angsuran pembayaran dari saksi DJUYAMTO.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi DJUYAMTO, pada bulan Juni 2013 terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi DJUYAMTO dan mempersilahkan saksi DJUYAMTO untuk menempati rumah tersebut sehingga kemudian saksi DJUYAMTO pindah dan menempati rumah yang telah ia beli terdakwa.
- Bahwa karena saksi DJUYAMTO telah membayar sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa belum juga menyerahkan sertifikat rumah kepada saksi DJUYAMTO, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2013 terdakwa dan saksi DJUYAMTO membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) nomor 21 dihadapan notaris Dra Juli Astuti MR, SH, MKn dengan kesepakatan setelah pelunasan sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terdakwa akan menyerahkan sertifikat kepada saksi DJUYAMTO;
- Bahwa sertifikat tanah dan bangunan yang telah saksi DJUYAMTO beli dari terdakwa tidak pernah terdakwa serahkan kepada saksi DJUYAMTO karena telah terdakwa jual kepada saksi SIE MAY LIE;
- Bahwa kemudian saksi DJUYAMTO mengetahui bahwa sertifikat rumah tersebut telah terdakwa jual kepada orang lain ketika sdri RESTUMINAH datang kerumah saksi DJUYAMTO dengan membawa sertifikat asli SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo berdasarkan AJB No 161/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ROESMANI, SH telah terjadi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik nama status kepemilikan SHM No. 1637 dari JOKO PURNOMO (terdakwa) menjadi RESTUMINAH.

- Bahwa uang angsuran rumah yang terdakwa terima dari sdr DJUYAMTO sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah habis terdakwa pergunakan untuk berobat isterinya dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 16 Juli 2011
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 06 September 2011
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Ahmad Nuryadi Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 20 September 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 15.000.000 (lima Belas Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Hasan Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Oktober 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Budi Santoso Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Nopember 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2012 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 2.500.000 (dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dari Bank BRI Karawang Atas Nama Sdr. Djuyamto, S.H. Ke Rekening Joko Purnomo Nomor Rekening Sebesar Rp 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) Tertanggal 16 Maret 2012
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Nomor

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 29 Juni 2012
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 04 Agustus 2012
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BCA Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2013 Ke Nomor Rekening Bca 3270175499 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Djuyamto, S.H. telah menjadi korban penipuan berupa uang sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya saksi Djuyamto, S.H. diberitahu oleh adik ipar saksi Djuyamto, S.H. yang merupakan tetangga terdakwa bahwa terdakwa hendak menjual rumahnya yang terletak di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar;
- Bahwa awalnya saksi melepon terdakwa kemudian saksi datang ke rumah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011, saksi datang ke rumah terdakwa dan setelah melihat-lihat dan merasa cocok, saksi setuju untuk membeli rumah terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa hanya menunjukkan fotokopi sertifikat rumah dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO tersebut kepada saksi Djuyamto, S.H. karena terdakwa mengatakan sertifikat rumah yang asli terdakwa titipkan di rumah kakaknya namun ternyata terdakwa menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM No. 1637 atas nama Joko Purnomo (rumah yang terdakwa tempati) di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar ke BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan 60 (enam puluh) kali angsuran.

- Bahwa terdakwa mengatakan hendak menjual rumah tersebut karena terdakwa butuh biaya untuk kuliah anaknya dan pengobatan istrinya.
- Bahwa setelah saksi DJUYAMTO, S.H. tertarik untuk membelinya dan disepakati bahwa rumah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi DJUYAMTO, S.H. mengatakan meminta waktu 3 (tiga) bulan sambil mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang cash. Dan terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (kwitansi terlampir dalam berkas perkara) dan kekurangannya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa mengatakan pada saksi DJUYAMTO, S.H. bahwa pembayarannya boleh diangsur sehingga saksi DJUYAMTO, S.H. melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan kwitansi, pembayaran ke-2 pada tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi, Pembayaran ke-3 pada tanggal 20 September 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pembayaran ke-4 pada tanggal 21 Oktober 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-5 pada tanggal 21 November 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pembayaran ke-6 pada tanggal 18 Januari 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pembayaran ke-7 pada tanggal 16 Maret 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pembayaran ke-8 pada tanggal 25 Mei 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-9 pada tanggal 11 Juli 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pembayaran ke-10 pada tanggal 4 Agustus 2012 di rumah terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pembayaran ke-11 pada tanggal 18 Januari 2013 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi DJUYAMTO, S.H. dan mempersilahkan saksi DJUYAMTO, S.H. untuk menempati rumah tersebut dan sertifikat rumah belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi DJUYAMTO, S.H. dan kemudian saksi DJUYAMTO, S.H. mengetahui jika sertifikat rumah telah berpindah tangan kepada sdr RESTUMINAH dan sertifikat tanah dan bangunan sertifikat tanah dan bangunan SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo, berdasarkan AJB No 161/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ROESMANI, SH telah terjadi balik nama status kepemilikan SHM No. 1637 dari JOKO PURNOMO (terdakwa) menjadi RESTUMINAH;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi DJUYAMTO, S.H. ketika menjual/ memindahtangankan sertifikat SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo kepada orang lain dan saksi DJUYAMTO, S.H. tidak mengetahui kapan dan bagaimana terdakwa menjual tanah dan bangunan yang sebelumnya telah saksi DJUYAMTO, S.H. beli dari terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO, saksi DJUYAMTO, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg



2. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”;
3. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa yang bernama JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO. Dengan demikian unsur ke – 1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong”;

Menimbang, bahwa elemen-elemen dalam unsur ini berlaku secara alternatif, cukup salah satu elemen saja terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa “nama palsu” diartikan sebagai nama yang bukan sebagai namanya sendiri;

Menimbang, bahwa “keadaan palsu” diartikan sebagai suatu keadaan yang digambarkan dan dijelaskan tidak sebagaimana mestinya atau tidak benar;

Menimbang, bahwa “rangkaiian perkataan bohong” adalah kata-kata yang tidak benar;

Menimbang, bahwa unsur ini terpenuhi dari fakta-fakta awalnya saksi Djuyamto, S.H. diberitahu oleh adik ipar saksi Djuyamto, S.H. yang merupakan tetangga terdakwa bahwa terdakwa hendak menjual rumahnya yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, kemudian saksi Djuyamto, S.H. pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011 sekitar jam 19.00 WIB datang ke rumah terdakwa di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar dan setelah melihat-lihat dan merasa cocok, saksi Djuyamto, S.H. setuju untuk membeli rumah terdakwa seharga Rp. 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan saksi Djuyamto, S.H. mengatakan meminta waktu 3 (tiga) bulan sambil mengajukan pinjaman karena tidak memiliki uang cash. Dan terdakwa meminta tanda jadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) (kwitansi terlampir dalam berkas perkara) dan kekurangannya akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, terdakwa hanya menunjukkan fotokopi sertifikat rumah dengan SHM Nomor 1637 atas nama JOKO PURNOMO tersebut kepada saksi Djuyamto, S.H. karena terdakwa mengatakan sertifikat rumah yang asli terdakwa titipkan di rumah kakaknya namun ternyata terdakwa menggadaikan sertifikat tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1637 atas nama Joko Purnomo (rumah yang terdakwa tempati) di Perum Tiara Asri Blok D6 Ds. Paulan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar ke BPR SAMI MAKMUR SUKOHARJO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dengan 60 (enam puluh) kali angsuran, dengan demikian unsur ke-2 "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal maupun tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa sifat atau hakekat delik penipuan adalah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, atau memberi hutang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, cukuplah dibuktikan salah satu elemen yaitu "untuk menyerahkan suatu barang" atau "untuk memberi utang" atau "untuk menghapus piutang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena terdakwa mengatakan pada saksi DJUYAMTO, S.H. bahwa pembayarannya boleh diangsur sehingga saksi DJUYAMTO, S.H. melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan total angsuran sebesar Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Pembayaran ke-1 pada tanggal 16 Juli 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dengan kwitansi, pembayaran ke-2 pada

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan kwitansi, Pembayaran ke-3 pada tanggal 20 September 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Pembayaran ke-4 pada tanggal 21 Oktober 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-5 pada tanggal 21 November 2011 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pembayaran ke-6 pada tanggal 18 Januari 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Pembayaran ke-7 pada tanggal 16 Maret 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Pembayaran ke-8 pada tanggal 25 Mei 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pembayaran ke-9 pada tanggal 11 Juli 2012 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pembayaran ke-10 pada tanggal 4 Agustus 2012 di rumah terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Pembayaran ke-11 pada tanggal 18 Januari 2013 setor tunai di BRI Karawang No Rekn 674 0001714532 an. JOKO PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Djuyamto, S.H. mengalami kerugian, sehingga unsur ke-3 “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa; ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” yang merupakan kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa maksud untuk mendapat “keuntungan” bagi diri sendiri atau untuk orang lain tersebut tidaklah harus ada secara nyata, atau dengan kata lain tidak mensyaratkan adanya keuntungan nyata bagi Terdakwa atau orang lain, namun cukuplah keuntungan tersebut hanya sebagai maksud dalam diri batin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2013, terdakwa menyerahkan kunci rumah kepada saksi DJUYAMTO, S.H. dan mempersilahkan saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJUYAMTO, S.H. untuk menempati rumah tersebut dan sertifikat rumah belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi DJUYAMTO, S.H. dan kemudian saksi DJUYAMTO, S.H. mengetahui jika sertifikat rumah telah berpindah tangan kepada sdr RESTUMINAH dan sertifikat tanah dan bangunan SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo, berdasarkan AJB No 161/2013 yang dibuat oleh Notaris/PPAT ROESMANI, SH telah terjadi balik nama status kepemilikan SHM No. 1637 dari JOKO PURNOMO (terdakwa) menjadi RESTUMINAH dan terdakwa tidak pernah meminta izin atau memberitahu saksi DJUYAMTO, S.H. ketika menjual/ memindahtangankan sertifikat SHM No 1637 yang semula atas nama Joko Purnomo kepada orang lain dan saksi DJUYAMTO, S.H. tidak mengetahui kapan dan bagaimana terdakwa menjual tanah dan bangunan yang sebelumnya telah saksi DJUYAMTO, S.H. beli dari terdakwa kepada orang lain sehingga akibat perbuatan terdakwa JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO, saksi DJUYAMTO, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 252.500.000,- (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)., maka unsur ke-4 "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 KUH Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 16 Juli 2011, 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 06 September 2011, 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Ahmad Nuryadi Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 20 September 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 15.000.000 (lima Belas Juta Rupiah), 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Hasan Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Oktober 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah), 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Budi Santoso Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Nopember 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah), 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2012 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 2.500.000 (dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dari Bank BRI Karawang Atas Nama Sdr. Djuyamto, S.H. Ke Rekening Joko Purnomo Nomor Rekening Sebesar Rp 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) Tertanggal 16 Maret 2012, 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah), 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 29 Juni 2012, 1 (satu)

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 04 Agustus 2012, 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BCA Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2013 Ke Nomor Rekening Bca 3270175499 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) yang telah disita dari saksi korban DJUYAMTO, S.H., maka dikembalikan kepada saksi DJUYAMTO, S.H.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan saksi korban DJUYAMTO, S.H.;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban DJUYAMTO, S.H.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO PURNOMO bin (alm) DARMOYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 16 Juli 2011

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 25.000.000 (dua Puluh Lima Juta) Dari Bp Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Pada Tanggal 06 September 2011
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Ahmad Nuryadi Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 20 September 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 15.000.000 (lima Belas Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Hasan Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Oktober 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Budi Santoso Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 21 Nopember 2011 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 5.000.000 (lima Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2012 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 2.500.000 (dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Dari Bank BRI Karawang Atas Nama Sdr. Djuyamto, S.H. Ke Rekening Joko Purnomo Nomor Rekening Sebesar Rp 20.000.000 (dua Puluh Juta Rupiah) Tertanggal 16 Maret 2012
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BRI Karawang Pada Tanggal 25 Mei 2012 Kepada Nomor Rekening 671401001714532 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 100.000.000 (seratus Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo Dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 29 Juni 2012
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Sebesar ± Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Kepada Sdr. Joko Purnomo dan Tertera Tanda Tangan Di Kartasura Pada Tanggal 04 Agustus 2012
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Atau Pengiriman Dari Sdr. Djuyamto, S.H. Dari Bank BCA Karawang Pada Tanggal 18 Januari 2013 Ke Nomor

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bca 3270175499 Atas Nama Joko Purnomo Sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah).

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DJUYAMTO, S.H.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Haryanto, S.H., M.H. dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sularno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh RA Hasanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sularno, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)